



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 16

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan guna menurunkan kasus komplikasi bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Program Jaminan Persalinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang meliputi biaya mobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, biaya penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan biaya persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
7. Perjanjian Kerja Sama Program Jampersal yang selanjutnya disingkat dengan PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Kepala Dinas Kesehatan dengan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan baik pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelayanan program Jampersal.

8. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta dan dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
9. Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta yang dibayarkan oleh Bendahara Jampersal kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang disewa untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi pada hari sebelum dan sesudah melahirkan.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
12. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
13. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau 40 (empat puluh) minggu atau 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari di hitung dari hari pertama haid terakhir.
14. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau produk kehamilan (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
15. Nifas adalah 2 (dua) jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 (enam) minggu atau 42 (empat puluh dua) hari.
16. Bayi Baru Lahir adalah bayi mulai dari usia 0 (nol) hari hingga 28 (dua puluh delapan) hari.
17. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disebut SHK adalah deteksi dini terhadap kondisi menurunnya atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak lahir.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

19. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
20. Komplikasi adalah sebuah perubahan tidak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan atau terapi yang dapat memburuk atau menunjukkan gejala yang lebih besar atau perubahan patologi, yang menyebar ke seluruh tubuh atau berdampak pada sistem organ lainnya.
21. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas (42 hari/6 minggu setelah berakhirnya kehamilan) tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.
22. Kematian bayi adalah kematian anak kurang dari 1 (satu) tahun.
23. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Sarana Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
25. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
26. Praktek Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
27. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan program Jampersal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan program Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di Fasyankes;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran program Jampersal;
- b. pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
- c. pelayanan Jampersal;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SASARAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

Sasaran Program Jampersal adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan baik berupa JKN/KIS dan jaminan kesehatan lainnya, dengan jenis pelayanan antara lain:

- a. ibu bersalin;
- b. ibu hamil dengan risiko tinggi;
- c. ibu nifas dengan risiko tinggi;
- d. bayi baru lahir dengan risiko tinggi;
- e. KB pasca salin (maksimal 42 hari); dan
- f. SHK pada bayi baru lahir.

Pasal 6

- (1) Fasyankes pemberi pelayanan Jampersal adalah Fasyankes Pemerintah dan Swasta.
- (2) Fasyankes Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

- (3) Fasyankes swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klinik;
 - b. PMB; dan
 - c. Rumah Sakit swasta.
- (4) Fasyankes swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah fasyankes swasta yang sudah melaksanakan PKS dengan Dinas Kesehatan.
- (5) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III

PENGELOLA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Program Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Verifikator.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Peruntukan Dana Program Jampersal

Pasal 8

Dana program Jampersal dipergunakan untuk:

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan/kader meliputi:
 1. transport lokal bagi petugas (fasyankes swasta) dan atau kader pendamping;
 2. biaya perjalanan dinas petugas pendamping rujukan (fasyankes pemerintah);
 3. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan; dan
 4. pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan Puskesmas Keliling/ambulan rujukan;
- b. biaya operasional RTK, meliputi:
 1. sewa RTK;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil/ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping selama di RTK; dan

3. kebersihan;
- c. biaya perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, meliputi:
 1. pertolongan persalinan normal dan atau pelayanan pra rujukan kegawatdaruratan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 2. perawatan kehamilan risiko tinggi, pertolongan persalinan risiko tinggi dan perawatan nifas risiko tinggi serta perawatan bayi baru lahir risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
3. SHK; dan
4. pelayanan KB pasca salin;
- d. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
- e. biaya monitoring dan evaluasi;
- f. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
- g. biaya pengiriman spesimen; dan
- h. honorarium tim verifikasi.

Bagian Kedua

Pelayanan Program Jampersal

Pasal 9

- (1) Sasaran Program Jampersal dapat memperoleh pelayanan transportasi lokal dari rumah ke RTK, dari rumah ke Fasyankes, dari RTK ke Fasyankes, dari Fasyankes ke Fasyankes rujukan pergi dan pulang.
- (2) Pelayanan kesehatan di Fasyankes hanya berlaku di kelas III.
- (3) Verifikasi pelayanan di Fasyankes dilakukan oleh Verifikator.
- (4) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan di Fasyankes dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelayanan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan

Pasal 10

- (1) Sasaran program Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat berkunjung secara langsung ke Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Bagi sasaran yang memperoleh pelayanan kesehatan di Fasyankes melengkapi persyaratan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa dan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga luar daerah maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di keluarkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sasaran.
- (4) Sasaran Jampersal dilarang pindah pelayanan ke kelas yang lebih tinggi.
- (5) Sasaran diberikan waktu untuk mengurus Surat Rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pelayanan diberikan di Fasyankes.

BAB V

SISTEM PEMBAYARAN DAN MONITORING

Bagian Kesatu

Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 11

- (1) Sumber dana program Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Fasyankes diklaim dan dihitung berdasarkan besaran tarif.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Klaim

Pasal 13

- (1) Dokumen pengajuan klaim Jampersal di Fasyankes dilengkapi dengan:
 - a. klaim perawatan kehamilan risiko tinggi, persalinan, nifas risiko tinggi dan bayi baru lahir risiko tinggi:
 1. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK);
 2. fotocopy SKTM dari kepala desa setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul;

4. fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA (lembar identitas dan catatan kesehatan ibu hamil);
 5. surat pernyataan tidak memiliki kartu jaminan kesehatan apapun;
 6. fotocopy *partograf*/catatan kemajuan persalinan;
 7. bukti pelayanan yang diberikan kepada sasaran Jampersal; dan
 8. bukti biaya atas pelayanan yang diberikan.
 9. besar tarif pelayanan di Rumah Sakit mengacu pada standar tarif yang berlaku di Rumah Sakit tersebut;
 10. besar tarif pelayanan di Klinik dan PMB mengacu pada standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan; dan
 11. besar tarif pelayanan di Puskesmas mengacu pada standar tarif pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. klaim sewa kendaraan rujukan:
1. kwitansi sewa kendaraan (mobil) dilengkapi nama sopir, nama pemilik kendaraan, nomor plat kendaraan dan nomor telepon pemilik kendaraan; dan
 2. besar tarif sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. klaim rujukan dengan kendaraan Puskesmas Keliling/ambulan Puskesmas:
1. kwitansi/nota pembelian BBM.
 2. besar tarif BBM berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Pembayaran Dana

Pasal 14

- (1) Fasyankes menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan diverifikasi oleh Verifikator.
- (2) Dalam hal verifikasi berkas pengajuan klaim pelayanan Jampersal sudah sesuai maka mekanisme pembayaran dilakukan dengan transfer/non tunai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Maret 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN
 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN JAMPERSAL

No	Fokus Program	Indikator	Kegiatan	Bentuk kegiatan	Operasional Penggunaan Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Persentase persalinan sesuai standar ditolong di fasyankes: 100% 2. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 0-28 hari sesuai standar: 100%	Jaminan Persalinan	a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas/bayi baru lahir ke fasyankes sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	a. Sewa kendaraan dari rumah ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas/bayi baru lahir ke fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) atau RTK. b. Sewa Kendaraan dari Fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) atau RTK untuk kembali ke rumah ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas/bayi baru lahir. c. Sewa kendaraan rujukan ibu

No	Fokus Program	Indikator	Kegiatan	Bentuk kegiatan	Operasional Penggunaan Anggaran
1	2	3	4	5	6
					<p>hamil risiko tinggi/ibu bersalin risiko tinggi/bayi baru lahir risiko tinggi dari fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) ke fasilitas rujukan yang lebih tinggi.</p> <p>d. Transport pendamping rujukan oleh kader atau petugas kesehatan fasyankes swasta.</p> <p>e. Perjalanan dinas pendamping rujukan oleh petugas kesehatan fasyankes Pemerintah.</p>
				<p>b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan atau petugas kesehatan/kader.</p>	<p>a. Sewa RTK di Kabupaten.</p> <p>b. Konsumsi ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping.</p>

No	Fokus Program	Indikator	Kegiatan	Bentuk kegiatan	Operasional Penggunaan Anggaran
1	2	3	4	5	6
				<p>c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, nifas risiko tinggi serta bayi baru lahir risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasyankes yang kompeten.</p>	<p>a. Pertolongan persalinan normal di fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS)</p> <p>b. Perawatan kehamilan risiko tinggi di Rumah Sakit.</p> <p>c. Pertolongan persalinan risiko tinggi di Rumah Sakit.</p> <p>d. Perawatan nifas risiko tinggi di Rumah Sakit.</p> <p>e. Perawatan bayi baru lahir risiko tinggi di Rumah Sakit.</p> <p>f. SHK di fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS).</p> <p>g. Pelayanan KB pasca salin (Alokasi sesuai pengadaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN) di fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS).</p>

No	Fokus Program	Indikator	Kegiatan	Bentuk kegiatan	Operasional Penggunaan Anggaran
1	2	3	4	5	6
				d. Dukungan manajemen/ pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan keuangan di tingkat Kabupaten. b. Rapat Koordinasi Jampersal di tingkat Kabupaten dan Puskesmas. c. Pembinaan/Bimbingan Teknis dan atau Monitoring Evaluasi ke Fasyankes. d. Dukungan administrasi dan manajemen Jampersal lainnya .

B. PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Dana Jampersal sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2019 dimanfaatkan untuk :

1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader diatur sebagai berikut :
 - a. Transport lokal bagi petugas (fasyankes swasta) dan atau kader pendamping maksimal Rp.25.000,-/orang, dengan maksimal 2 orang pendamping per pasien.
 - b. Biaya perjalanan dinas petugas pendamping rujukan (Fasyankes Pemerintah):
 - Biaya Perjalanan Dinas \leq 7 km sebesar Rp.50.000,-
 - Biaya Perjalanan Dinas $>$ 7 km sebesar Rp.60.000,-
 - Besaran biaya perjalanan dinas berlaku untuk semua golongan baik PNS maupun Non PNS.
 - c. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan:
Sewa mobil sesuai harga setempat dengan memperhatikan Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku.
2. Operasional RTK mencakup:
 - a. Sewa RTK termasuk biaya akomodasi lainnya, mengacu pada harga setempat.
 - b. Makan dan minum bagi ibu hamil/ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping selama di RTK seharga @ Rp. 30.000,- untuk 3 kali makan.
3. Biaya pelayanan Jampersal:
 - a. Biaya perawatan kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca salin dan bayi baru lahir termasuk SHK di Puskesmas, Klinik dan PMB digunakan untuk:

No	Jenis Pelayanan	Puskesmas	Klinik/PMB
1	Persalinan Normal <ol style="list-style-type: none">a. Oleh Bidanb. Oleh dokter	700.000,-	700.000,- 800.000,-
2	Persalinan per vaginam dengan penyulit/tindakan emergensi dasar	950.000,-	950.000,-
3	Pelayanan tindakan paska persalinan (manual plasenta, eksplorasi plasenta, kompresi uterus)	175.000,-	175.000,-

No	Jenis Pelayanan	Puskesmas	Klinik/PMB
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-	125.000,-
5	KB Pasca persalinan; Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB), termasuk penyediaan obat-obat komplikasi		
	a. IUD	100.000,-	100.000,-
	b. Implant	100.000,-	100.000,-
	c. Suntik	15.000,-	15.000,-
6	SHK	60.000,-	60.000,-

b. Biaya klaim perawatan kehamilan, persalinan, nifas risiko tinggi dan perawatan bayi baru lahir risiko tinggi serta tindakan lain sesuai indikasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit dengan besaran tarif sesuai standar tarif yang berlaku di Rumah Sakit tersebut.

c. Biaya klaim pelayanan KB pasca salin termasuk Metode Operasi Wanita (MOW) yang dilaksanakan di Rumah Sakit (alat kontrasepsi sesuai ketersediaan dari BKKBN) dengan besaran tarif pelayanan sesuai Standar Tarif yang berlaku di RS tersebut.

d. Biaya kunjungan ulang (kontrol) bagi ibu nifas risiko tinggi dan bayi baru lahir risiko tinggi di Rumah Sakit sesuai indikasi.

4. Honor PNS dan non PNS:

Honor PNS dan non PNS digunakan bagi Verifikator Jampersal tingkat Kabupaten.

5. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi Jampersal di Tingkat Kabupaten serta Evaluasi Jampersal di Tingkat Puskesmas.

Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi Jampersal dapat dipergunakan untuk:

- a. Biaya konsumsi, makan minum @ Rp 22.000,- dan atau minum snack @ Rp 8.000,- (dipotong pajak)
- b. Biaya fotocopy materi
- c. Biaya ATK penyelenggaraan

6. Belanja cetak dan penggandaan

Biaya cetak dan penggandaan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, sebagai alat promosi kesehatan terkait Program Jampersal.

C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

Bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Jampersal di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Transport diberikan kepada petugas (fasyankes swasta) dan atau pendamping (kader) dengan bentuk pertanggungjawaban berupa daftar penerimaan transport sesuai format yang ditentukan (contoh format pertanggungjawaban angka 1).
2. Perjalanan dinas diberikan kepada petugas (fasyankes Pemerintah) dengan bentuk pertanggungjawaban berupa :
 - a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas.
 - b. Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas (contoh format pertanggungjawaban angka 2).
3. Konsumsi pasien dan pendamping diberikan kepada ibu hamil/melahirkan/nifas dan pendamping di RTK dengan bentuk pertanggungjawaban berupa :
 - a. kwitansi (Bend 26); dan
 - b. nota pembelian dengan cap warung/catering.
4. Klaim biaya persalinan di fasyankes serta biaya perawatan kehamilan risiko tinggi, nifas risiko tinggi dan bayi baru lahir risiko tinggi di RS diajukan kepada Dinas Kesehatan disertai bukti lampiran sebagai berikut:
 - a. SKTM dari Desa dan rekomendasi Dinas Sosial bagi pasien Jampersal penduduk Gunungkidul. Apabila pasien merupakan penduduk luar wilayah Gunungkidul, SKTM dari Desa/Lurah sesuai KTP pasien.
 - b. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Jaminan yang ditandatangani oleh pasien/keluarga diatas materai 6000 (contoh format pertanggungjawaban angka 3).
 - c. Partograf Asli untuk pelayanan Persalinan Normal.
 - d. Fotocopy buku KIA pada bagian identitas pasien dan lembar pelayanan sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.
 - e. Bukti pelayanan di Fasyankes (Puskesmas, PMB, dan Klinik). (contoh format pertanggungjawaban angka 4).

- f. Rincian biaya pelayanan untuk perawatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir risiko tinggi di Rumah Sakit dan fotocopy surat keterangan medis.
 - g. Setiap pengajuan klaim pelayanan Jampersal ke Dinas Kesehatan Kabupaten dilampiri Format Rekap Klaim Pelayanan Jampersal (contoh format pertanggungjawaban angka 5)
5. Konsumsi pertemuan/sosialisasi/rakor/evaluasi Jampersal dengan bentuk pertanggungjawaban berupa :
- a. Kwitansi/Bend 26 (untuk pembelian antara Rp 250.000 - < Rp 1.000.000 dengan materai 3000, pembelian Rp 1.000.000 keatas dengan materai 6000.
 - b. Undangan
 - c. Daftar hadir
 - d. Notulen
 - e. Nota pembelian dengan cap warung/katering
 - f. Kwitansi biasa
 - g. Bukti setor pajak dari Bank/kantor Pos beserta lembar Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disahkan pihak Bank/kantor Pos untuk pajak konsumsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk pembelian konsumsi di rumah makan/warung makan/restoran untuk nilai kwitansi > Rp. 2.000.000 dikenakan PPh ps 22 sebesar 1,5% (punya NPWP) dan sebesar 3% (yang tidak punya NPWP) dan ditambah Pajak Daerah 10%
 - 2) untuk pembelian konsumsi melalui jasa katering untuk nilai kwitansi berapapun dikenakan PPh ps 23 sebesar 2% (punya NPWP) dan sebesar 4% (tidak punya NPWP) dan ditambah Pajak Daerah 10%
 - 3) Pajak dibayarkan atas nama Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan
6. Pembelian BBM rujukan ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir diberikan untuk biaya BBM kendaraan Puskesmas/ambulan dengan bentuk pertanggungjawaban berupa *Print out* pembelian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) atau Nota pembelian dari toko pengecer BBM setempat sesuai lokasi fasyankes sesuai aturan yang berlaku.
7. Biaya sewa kendaraan digunakan untuk membiayai sewa kendaraan umum yang membawa ibu hamil/ibu bersalin/ibu nifas ke fasyankes

(Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) dan RTK atau sebaliknya dari fasyankes dan RTK pulang ke rumah pasien. Bentuk pertanggungjawaban berupa:

- a. Kwitansi biasa dengan dicantumkan: nama pasien, tujuan rujukan, nomor plat kendaraan, nama sopir, alamat sopir/pemilik kendaraan dan tanda tangan penerima/sopir (contoh format pertanggungjawaban angka 6)
 - b. Besaran maksimal klaim sewa kendaraan untuk rujukan sebesar Rp. 350.000,-
 - c. Apabila biaya sewa \geq Rp.250.000,- maka kwitansi dilampiri materai 3000.
 - d. Setiap pengajuan klaim sewa kendaraan untuk rujukan pelayanan Jampersal ke Dinas Kesehatan Kabupaten dilampiri Format Rekapitulasi Sewa Kendaraan Untuk Rujukan Pelayanan Jampersal (contoh format pertanggungjawaban angka 7)
8. Pengajuan dan pencairan dana Jampersal Puskesmas
- a. Penyaluran Dana Jampersal yang termasuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) diserahkan kepada fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
 - b. Tata cara pengajuan sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan dana Jampersal dengan cara Fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) mengajukan bukti klaim pelayanan Jampersal kepada Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai kebutuhan per bulan.
 - 2) Pengajuan dana ke Dinas Kesehatan dapat dilakukan apabila Fasyankes (Puskesmas, PMB, Klinik dan RS) telah melaksanakan kegiatan dan sudah selesai dipertanggungjawabkan.
 - 3) Pengajuan klaim dana Jampersal dari Fasyankes ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dilampiri berkas/persyaratan yang telah ditentukan masing-masing 1 (satu) lembar.
9. Pelaporan Keuangan Tingkat Puskesmas
- a. Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Jampersal dibuat dengan lembaran asli (1 lembar) dan fotocopy (5 lembar) dengan bukti lengkap.
 - b. Puskesmas membuat Laporan Penerimaan dan realisasi keuangan bulanan.

c. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan tersebut di atas, dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya sesuai format yang berlaku di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

10. Cakupan indikator kinerja program Puskesmas

a. Indikator kinerja kegiatan Jampersal meliputi:

- 1) Cakupan Persalinan di Fasyankes
- 2) Cakupan Kunjungan Neonatus (KN 1 dan KN lengkap)
- 3) Cakupan KB pasca salin

b. Laporan kinerja indikator-indikator sebagaimana tersebut pada butir a dilakukan secara rutin melalui mekanisme yang sudah ada seperti laporan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA yang dilaporkan melalui *web* kesga setiap bulan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.

D. CONTOH FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN

Bentuk format pertanggungjawaban klaim Jampersal sebagai berikut:

Contoh format pertanggungjawaban 1.

Daftar Penerimaan Transport Pendamping Rujukan Jampersal.

UPT Puskesmas.....

No	Tanggal Rujukan	Nama Pasien	Alamat	Nama Pendamping	Jumlah Penerimaan	Tanda Tangan
1					Rp	1
2					Rp	2
	Jumlah				Rp	

Contoh format pertanggungjawaban 2.

Daftar Penerimaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Rujukan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dan Bayi Baru Lahir.

Dari Puskesmas..... ke RS.....

No	Nama Pendamping	Gol	Ala mat	Tanggal Berangkat	Tuju an	Jumlah Penerimaan	Tanda Tangan
1						Rp	1
2						Rp	2
	Jumlah					Rp	

Yang membayarkan

Contoh format pertanggungjawaban 3.

Surat Pernyataan Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

NIK :

Alamat :

No Telephone :

Dengan ini menyatakan bahwa saya / anak / istri saya tersebut diatas tidak memiliki Jaminan Kesehatan apapun untuk pembiayaan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan akan menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh pembiayaan Jampersal yang sudah dikeluarkan dan menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui Petugas

Yang Membuat Pernyataan

Materi 6000

.....

.....

Contoh format pertanggungjawaban 4.

Bukti Pelayanan Pasien Jampersal

Puskesmas/PMB/Klinik.....

Nama	
No CM	
NIK	
Umur	
Alamat	
Tanggal Masuk	 Tgl Keluar

No	Jenis Tindakan	Ya (v)	Tarif	Keterangan
1.	Persalinan Normal oleh Bidan		700.000,-	
2.	Persalinan Normal Oleh Dokter		800.000,-	
3.	Persalinan Per Vaginam dengan Tindakan Emergency Dasar		950.000,-	Jenis tindakan:
4.	Tindakan Pasca Persalinan		175.000,-	Jenis tindakan:
5.	Pelayanan Pra Rujukan pada kasus komplikasi kebidanan/neonatal		125.000,-	Jenis Kasus :
6.	Pelayanan KB Pasca Salin ✓ Pasang/ Lepas IUD dan implant ✓ Suntik KB		100.000,- 15.000,-	
	Jumlah Biaya Pelayanan Jampersal			

Nama Pasien		Nama Petugas	
Tanda Tangan Pasien		Tanda Tangan Petugas	

Contoh format pertanggungjawaban 5.

Rekap Klaim Pelayanan Jampersal

Puskesmas/PMB/Klinik.....

No	Tanggal Pelayanan	Nama Pasien	Umur	Alamat	Jenis Pelayanan	Biaya	Keterangan
1							
2							

Penanggungjawab

Contoh format pertanggungjawaban 6.

Kwitansi Sewa Kendaraan Untuk Rujukan Pelayanan Jampersal

Contoh

No.
Telah terima dari Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul
Uang sejumlah Rp. Seratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Sewa Kendaraan untuk rujukan Ibu bersalin An.....
Alamat..... dari..... ke.....
tanggal..... dengan Nomor Kendaraan AB.....
..... tanggal..... 2015
Yang menyetujui
ttd.
Nama penerima
Alamat penerima

Mengeahui
Kepala Puskesmas

Contoh format pertanggungjawaban 7.

Rekapitulasi Sewa Kendaraan Untuk Rujukan Pelayanan Jampersal

Puskesmas/PMB/Klinik.....

No	Tanggal Pelayanan	Nama Pasien	Alamat	Rujukan		Nomor Kendaraan	Keterangan
				Dari	Ke		

Yang Membayarkan

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH